















A. Mediasi .....	19
1. Pengertian Mediasi .....	19
2. Mediasi dalam Hukum Islam .....	22
3. Badan Arbitrase .....	27
a. Kelahiran Sistem Perbankan Syariah .....	27
b. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia .....	32
B. <i>Al Musyārahah</i> .....	37
1. Pengertian <i>al musyārahah</i> .....	37
2. Dasar Hukum <i>al musyārahah</i> .....	39
3. Macam-macam <i>al musyārahah</i> .....	40
4. Ketentuan umum dalam akad <i>al musyārahah</i> .....	43
BAB III	
PROSES MEDIASI DALAM UPAYA PERDAMAIAN PERKARA PEMENUHAN KEWAJIBAN AKAD PEMBIAYAAN <i>AL MUSYĀRAKAH</i> di PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA .....	45
A. Keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga .....	45
B. Proses Mediasi dalam Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama Purbalingga Perkara No.1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg Tentang Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan <i>al</i> <i>musyārahah</i> .....	49
C. Batas-Batas Tugas Hakim Mediator .....	59
D. Keputusan Hukum Terhadap Hasil Kesepakatan Perdamaian ....	60

BAB IV	ANALISIS PROSES MEDIASI DALAM UPAYA PERDAMAIAN PERKARA No.1044/Pdt.G/2006/Pa.Pbg TENTANG PEMENUHAN KEWAJIBAN AKAD PEMBIAYAAN <i>AL MUSYĀRAKAH</i> .....	61
	A. Analisis Terhadap Proses Mediasi dalam Perkara Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan <i>al musyārahah</i> di Pengadilan Agama Purbalingga .....	
	B. Analisis Terhadap Batas-Batas Tugas Hakim Mediator .....	66
	C. Analisis Terhadap Tugas Hakim Mediator Pengadilan Agama Purbalingga dalam Mendamaikan Kedua Belah Pihak dalam Perkara Kewajiban Akad Pembiayaan <i>al musyārahah</i> di Pengadilan Agama Purbalingga .....	68
	D. Analisis Terhadap Keputusan Hukum Pengadilan Agama Purbalingga Terhadap Hasil Kesepakatan Perdamaian .....	71
	PENUTUP .....	74
	A. Kesimpulan .....	74
BAB V	B. Saran .....	75
	DAFTAR PUSTAKA .....	76



sebagai kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus dan menyelesaikan “perkara perdata tertentu” di kalangan “golongan rakyat tertentu”, yaitu orang-orang beragama Islam. kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama mengalami perluasan terutama sejak berlakunya UU No. 1 tahun 1974, kemudian mengalami penyegaran sejak berlakunya UU No. 7 tahun 1989 yang secara umum memuat beberapa perubahan tentang penyelenggaraan Peradilan Agama di Indonesia, diantaranya perubahan tentang dasar hukum penyelenggaraan Peradilan Agama dan wewenang Peradilan Agama.<sup>2</sup> Setelah itu Peradilan Agama mengalami penyegaran kembali sejak berlakunya UU No. 3 tahun 2006 yang memuat beberapa perubahan kekuasaan pengadilan.

Terdapat empat aspek yang berkenaan dengan perkembangan Pengadilan Agama di Indonesia.<sup>3</sup> *Pertama*, berkenaan dengan kedudukan peradilan dalam tatanan hukum dan peradilan Nasional (mencerminkan tatanan masyarakat bangsa-Indonesia). *Kedua*, berkenaan dengan susunan /badan peradilan, yang mencakup hierarki dan struktur organisasi pengadilan, termasuk komponen manusia di dalamnya (mencerminkan struktur,

---

<sup>2</sup> Jaih Mubarak, *et al*, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, cet 1, 2004), hal. 13.

<sup>3</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, cet 1, 1997), hal. 123.

pengawasan, dan pembinaan). *Ketiga*, berkenaan dengan kekuasaan pengadilan, baik kekuasaan mutlak maupun kekuasaan relatif (yang mencerminkan alokasi kekuasaan kehakiman dalam empat lingkungan peradilan. *Keempat*, berkenaan dengan hukum acara yang dijadikan landasan dalam penerimaan, pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian perkara (yang mencerminkan prosedur penerapan hukum substansial dalam proses pengambilan keputusan pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan).

Pengesahan Undang-Undang Peradilan Agama merupakan peristiwa penting bukan hanya untuk pembangunan perangkat hukum nasional, melainkan juga bagi umat Islam. Sebabnya adalah, “dengan disahkan undang-undang itu, makin mantaplah kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri di tanah air kita dalam menegakkan hukum berdasarkan hukum Islam.”<sup>4</sup>

Pengadilan Agama merupakan salah satu pengadilan yang mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Tugas dan wewenang tersebut seperti yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 pasal 49 meliputi bidang:

- i. Perkawinan;
- ii. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- iii. Wakaf dan shadaqah.

---

<sup>4</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, hal. 123.

Dengan berjalannya waktu, Pengadilan Agama mulai menapaki masa kemajuannya yang pesat dibandingkan dengan Pengadilan Negeri yang mulai tertinggal<sup>5</sup>.

Ketika tahun 1882, Peradilan Agama secara berangsur-angsur dikurangi arti dan peranannya. Tepatnya saat VOC bubar dan digantikan oleh Pemerintah Hindia Belanda (1-1-1800) kekuasaan Pengadilan Agama yang tadinya diberi wewenang untuk menerapkan seluruh ajaran fiqh mulai dikurangi, yakni dengan S. 1882/152. Kemudian diubah dan ditambah dengan S. 1937/116, 610 (untuk Jawa Madura), S. 1937/638,639 (untuk Kalimantan Tengah), dimana kewenang Pengadilan Agama menangani perkara-perkara nikah, talak, rujuk, taklik talak, mahar, nafkah. Selain itu termasuk wewenang Pengadilan Umum (PN-PT-MA).<sup>6</sup> Puncaknya terjadi pada bulan April 1937 yang terjadi di pulau Jawa, Madura, dan sebagian Kalimantan Selatan, dimana kewenangan Pengadilan Agama dikurangi, sehingga Pengadilan Agama hanya berwenang menangani perkara-perkara sengketa nikah, talak, dan rujuk saja. Sedangkan Peradilan Agama di luar daerah-daerah tersebut, masih berjalan sebagaimana biasa sampai ada PP No.45/1975 yang mengatur kewenangan

---

<sup>5</sup> Bpk. Syadzali Musthofa, *wawancara*, Pengadilan Agama Purbalingga, 20 Januari 2010.

<sup>6</sup> Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 1, 1996), hal. 4-5.

Pengadilan Agama meliputi hukum perkawinan, kewarisan, hadanah, waqaf, hibah, dan sedekah baitulmal (LN 1957/99).<sup>7</sup>

Meskipun Peradilan Agama di pulau Jawa, Madura, dan sebagian Kalimantan Selatan tidak berwenang menangani perkara waris, namun Pengadilan Agama di daerah tersebut dengan fatwa-fatwa waris menyelesaikan perkara waris.

Untuk mengubah hal yang demikian, pemerintah mengajukan RUU tentang Pengadilan Agama (kekuasaan dan Hukum Acaranya), dan telah disahkan menjadi UU No. 7 tahun 1989.<sup>8</sup>

Selanjutnya Undang-undang No. 7 tahun 1989 itu mengalami perubahan, sehingga menjadi Undang-undang No. 3 tahun 2006. Seiring dengan perubahan No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama tugas dan kewenangan Pengadilan Agama memiliki bidang baru yaitu bidang Ekonomi Syaria'ah.

Jika perkara ekonomi syaria'ah sebelumnya diselesaikan oleh BASYARNAS (Badan Arbitrase Syaria'ah Nasional), setelah berlakunya Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka menjadi tugas dan kewenangan Pengadilan Agama.

---

<sup>7</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 1996), hal. 51-52

<sup>8</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, hal. 52.

Tidak lama setelah ditetapkannya Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Purbalingga telah menerima perkara tentang ekonomi syari'ah.

Tepatnya pada tanggal 29 November 2006 Pengadilan Agama menerima gugatan tentang pemenuhan kewajiban akad pembiayaan *al musyārahah* dengan nomor perkara 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg yang diajukan oleh Haji Aman Waliyudin SE, selaku Direktur Utama PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira dan Muhammad Rosyid S.Ag, selaku direktur PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira. Disini mereka menggugat Sutrisno dan Tamiarji Lusi yang telah menerima pemberian modal/pembiayaan *al musyārahah* sebesar Rp. 12.500.000,-.

Pihak PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira memberikan modal/pembiayaan *al musyārahah* kepada Sutrisno dan Tamiarji Lusi, karena mereka memerlukan modal dalam efen pentas H. Rhoma Irama

Setelah diberi beberapa kali tempo perpanjangan pelunasan, mereka tetap belum dapat melunasi sampai waktu yang ditetapkan oleh kedua pihak telah habis. Mereka tidak dapat melunasi kekurangan pemberian modal/pembiayaan *al musyārahah* sebesar Rp. 10.000.000,-

Untuk memperoleh haknya kembali, Pihak PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama di wilayahnya, yaitu Pengadilan Agama Purbalingga.

Pengadilan Agama terlebih dahulu melakukan proses mediasi untuk memberikan jalan perdamaian, sesuai dengan Perma No. 2 tahun 2003 jo. Perma No. 1 tahun 2008, dimana metode mediasi merupakan instrument efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Dalam pasal 130 HIR/154RBG juga memerintahkan usaha perdamaian oleh hakim.

Pada sidang pertama, hakim mengajak kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian. Hakim juga memberikan arahan kepada kedua belah pihak untuk bertatap muka terlebih dahulu sebelum sidang berikutnya guna untuk membicarakan tentang perdamaian.

Meskipun hakim tidak ikut serta dalam pertemuan secara kekeluargaan untuk proses perdamaian kedua belah pihak, hakim juga turut ambil andil untuk perdamaian saat persidangan. Usaha hakim dalam mengupayakan perdamaian terlihat di persedangan ketiga, dimana kedua belah pihak sudah ada tanda-tanda untuk melakukan perdamaian.

Dalam sidang-sidang selanjutnya proses perdamaian antara kedua belah pihak terganggu karena kurangnya komunikasi dan ketidak hadirannya tergugat dipersidangan. Sehingga sidang sering tertunda hingga beberapa kali persidangan. Pada sidang kedelapan, setelah melakukan pertemuan secara kekeluargaan antara kedua belah pihak, mereka menyatakan sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan perdamaian yang mereka buat dan





3. Gama Barlenty Tsalits dengan judul : Studi analisis proses mediasi dalam upaya perdamaian perkara No. 1359/Pdt.G/2006/PA.Lmg tentang cerai talak dan harta bersama di Pengadilan Agama Lamongan, yang memfokuskan pada proses mediasi dalam mengupayakan perdamaian dalam perkara cerai talak dan harta bersama di Pengadilan Agama Lamongan yang kemudian dianalisis dengan Hukum Islam, Hukum Positif dan Perma RI No. 2 tahun 2003.
4. Aini Rahmawatik dengan judul : Peran hakim mediator dalam menyelesaikan perkara Nomor 98/Pdt.G/2009/PA.Sby tentang cerai gugat di Pengadilan Agama Surabaya (perspektif Perma RI Nomor 1 Tahun 2008), yang memfokuskan pada peran hakim mediator dalam menyelesaikan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Surabaya dengan perspektif Perma Nomor 1 tahun 2008.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian penulis yang memfokuskan pada mediasi dalam mengupayakan perdamaian dalam perkara pemenuhan akad pembiayaan *al musyārahah* di Pengadilan Agama Purbalingga, setelah itu dianalisis dengan hukum Islam, dan Perma RI No. 2 tahun 2003 jo Perma RI No. 1 tahun 2008.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses mediasi dalam perkara pemenuhan kewajiban akad pembiayaan *al musyārahah*.
2. Untuk mengetahui batas-batas tugas hakim mediator Pengadilan Agama Purbalingga untuk mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara pemenuhan kewajiban akad pembiayaan *al musyārahah*.
3. Untuk mengetahui keputusan hukum Pengadilan Agama Purbalingga terhadap hasil kesepakatan perdamaian.

#### **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan nantinya dapat berguna sebagai berikut:

1. Dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hazanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan praktisi hukum pada persoalan-persoalan yang diproses melalui prosedur mediasi untuk mencapai upaya perdamaian.
2. Dapat berguna bagi masyarakat luas yang ingin mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan perdamaian di Pengadilan Agama melalui prosedur mediasi untuk mencapai upaya perdamaian.

## F. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih jauh dari topik dalam penelitian ini, perlu didefinisikan istilah-istilah pokok sehingga terhindar dari subyektifitas pemikiran yang keliru dan maksud dari judul penelitian ini menjadi jelas untuk dipahami.

Mediasi	Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. <sup>9</sup>
Akad pembiayaan <i>al musyārahah</i>	Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya. <sup>10</sup>
Pengadilan Agama Purbalingga	Pengadilan tempat perkara berlangsung, di jalan Mayjend Panjaitan Nomor 117 Purbalingga, Jawa tengah

---

<sup>9</sup> Perma RI No. 1 tahun 2008

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2002), hal. 126.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi umum yang digunakan dalam pengumpulan dan analisis data yang dipergunakan guna menjawab persoalan yang dihadapi. Berhasil tidaknya suatu penelitian banyak dipengaruhi atau ditentukan oleh tepat tidaknya penelitian dalam menentukan metode yang digunakan.

Pada skripsi ini metode penelitian meliputi :

1. Data yang dikumpulkan
  - Data tentang produk hukum Pengadilan Agama Purbalingga
  - Data tentang perdamaian
  - Perma RI No. 2 tahun 2003 jo. Perma RI No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan

2. Sumber data

Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh sesuai dengan klasifikasi data yang dikemukakan.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber asli<sup>11</sup> yang didapat dari:
  1. Dokumen resmi dari Pengadilan Agama Purbalingga, yang meliputi berita acara perkara dan salinan putusan perkara no. 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg serta akta perjanjian perdamaian kedua belah pihak.

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, cet. 13, 2006), hal. 107.



8. Perma RI No. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
  9. Undang-undang Peradilan Agama RI No. 3 tahun 2006.
3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data yaitu :

a. Dokumenter

Dokumenter adalah mencari data mengenai hal-hal variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain-lain.<sup>13</sup> Metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa putusan No. 1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg, sejarah berdirinya, letak geografis, wilayah yuridiksi, dll.

b. Interview

Interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.

Interview ini merupakan alat yang sistematis digunakan untuk menggali data penelitian.<sup>14</sup> Teknik ini digunakan untuk mewawancarai Ketua Pengadilan Agama untuk memperoleh informasi tentang kesiapan para hakim Pengadilan Agama purbalingga dalam

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hal. 236.

<sup>14</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 1, 1988), hal. 211.

melaksanakan Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama khususnya dalam bidang Ekonomi Syariah.

#### 4. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>15</sup> Penelitian ini pada hakikatnya berwujud penelitian deskriptif kualitatif. Maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penerapan teknik analisa diskriptif dilakukan melalui 3 alur kegiatan, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Reduksi data yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan, reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung.
- b. Penyajian data yaitu penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana, serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan.
- c. Verifikasi atau kesimpulan merupakan tahapan yang paling akhir dalam proses analisa data yang diperoleh dari hasil penelitian. Di sini

---

<sup>15</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, cet. 2, 1989), hal. 263.

<sup>16</sup> Husaini usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, cet. 1, 1996), hal. 86-87.



pemenuhan kewajiban akad pembiayaan *al musyārahah*, batas-batas tugas hakim mediator dan keputusan hukum terhadap hasil kesepakatan perdamaian.

Bab IV adalah analisis terhadap proses mediasi dalam upaya perdamaian perkara No.1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg tentang pemenuhan kewajiban akad pembiayaan *al musyārahah*, yang berisi: analisis terhadap proses mediasi dalam perkara pemenuhan kewajiban akad pembiayaan *al musyārahah* di Pengadilan Agama Purbalingga, analisis terhadap batas-batas tugas hakim mediator, analisis terhadap tugas hakim mediator Pengadilan Agama Purbalingga dalam mendamaikan kedua belah pihak dalam perkara pemenuhan kewajiban akad pembiayaan *al musyārahah* di pengadilan Agama Purbalingga, analisis terhadap keputusan hukum Pengadilan Agama Purbalingga tentang hasil kesepakatan perdamaian.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI dan *AL MUSYĀRAKAH*

#### A. Mediasi

##### 1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan suatu proses pengikutsertaan pihak ketiga di penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>1</sup> Di dalam Perma No. 2 tahun 2003 pasal 1 butir 6 jo. Perma No. 1 tahun 2008 pasal 1 butir 7 disebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam ayat sebelumnya disebutkan, mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Jadi mediasi merupakan perdamaian di lingkungan peradilan, agar kedua belah pihak yang sedang bersengketa dapat diselesaikan secara adil tanpa ada yang merasa menang dan kalah.

Lembaga untuk menyelesaikan perkara dengan jalan damai ini sering dikenal dengan istilah arbitrase, yang berasal dari bahasa Latin Arbitrate yang

---

<sup>1</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, cet. 2, 2005), hal. 726.

berarti kekuasaan untuk menyelesaikan perkara menurut kebijaksanaan.<sup>2</sup> Dalam Islam sering dikenal dengan nama *Tahkim* yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.<sup>3</sup>

Dalam kalangan mazhab, mereka memiliki pengertian sendiri dalam mengartikan *Tahkim* atau arbitrase, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Kelompok Hanafiah, kelompok ini berpendapat bahwa memisahkan persengketaan atau memutuskan pertikaian atau menetapkan hukum antara manusia dengan yang hak dan atau ucapan yang mengikat yang ke luar dari yang mempunyai kekuasaan secara umum.
- b. Kelompok Malikiyah, memiliki pendapat bahwa hakikat qada adalah pemberitaan terhadap hukum syar'i menurut jalur yang pasti (mengikat) atau sifat hukum yang mewajibkan bagi pelaksanaan hukum Islam walaupun dengan *ta'dil* atau *tarjih* tidak untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum.
- c. Kelompok Syafi'iyah, berpendapat bahwa memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah SWT. atau menyatakan hukum syara' terhadap suatu peristiwa wajib melaksanakannya.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, cet. 3, 1986), hal. 133.

<sup>3</sup> Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. 1, 2003), hal. 43

<sup>4</sup> Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, hal. 45.

- d. Kelompok Hanabilah, berpendapat bahwa penjelasan dan kewajibannya serta penyelesaian persengketaan antara para pihak.

Jadi bentuk akhir proses mediasi untuk menuju jalan perdamaian adalah berbentuk akta, serta putusan arbitrase hanya mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian apabila dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam suatu proses mediasi, sering dijumpai adanya dua atau lebih pihak yang berkonflik. Jadi unsur mediasi terdiri atas adanya konflik atau sengketa diantara kedua belah pihak atau lebih, adanya mediator yang membantu mencoba menyelesaikan sengketa diantara para pihak dan wajib mempunyai kemampuan dan keahlian sehubungan dengan bidang masalah yang disengketakan, juga tidak boleh mempunyai benturan kepentingan dengan pihak-pihak terhadap masalah yang disengketakan.<sup>5</sup>

Manfaat dari menempuh jalan melalui proses mediasi yaitu:<sup>6</sup>

- i. Dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau arbitrase.

---

<sup>5</sup> Soebagjo dan Radjagukguk, "*Mediasi Konflik Peran pihak Ketiga dalam Penyelesaian Konflik*", [http://www.conflictanddevelopment.org/data/PCF%20material/CRT/leader/Bab%2010-%20Mediasi\\_BB.pdf](http://www.conflictanddevelopment.org/data/PCF%20material/CRT/leader/Bab%2010-%20Mediasi_BB.pdf).

<sup>6</sup> Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet. 1, 2006), hal 139-140.









atau Badan Arbitrase dalam perspektif Hukum Positif merupakan suatu kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa umat/masyarakat di mana pun berada agar *ukhuwah Islamiyah* tetap terjaga secara utuh. Bahkan dalam Surat al-Hujurat ayat 9 disebutkan apabila salah satu dari keduanya melakukan wanprestasi atau pelanggaran (*aniaya*), maka harus diberi sanksi dengan jalan paksa (*diperangi*). Apabila wanprestasi dan pelanggaran tersebut mempunyai nilai eksekutorial, maka upaya paksa harus dilakukan sesuai dengan klausa perjanjian para pihak atau putusan Badan Arbitrase, baik putusan tunggal maupun majelis.<sup>15</sup>

Kata *hakam* dalam surat an-Nisa' ayat 35 diartikan sebagai penyelidik perkara yang sebenarnya, untuk diambil kesimpulan oleh mereka, yang diutus oleh kedua masyarakat kaum muslimin atau keluarga terdekat kedua belah pihak.<sup>16</sup>

Dari ayat di atas, maka menyelesaikan dengan jalan perdamaian sangat diutamakan. Meskipun ayat yang digunakan adalah ayat *syiqoq*, tetapi unsur dalam melakukan perdamaian tentang perkara pemenuhan kewajiban akad pembiayaan *al musyārahah* sudah sesuai yaitu menunjuk seseorang sebagai juru damai.

---

<sup>15</sup> A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, hal 105.

<sup>16</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz V-VI*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, cet. 6, 2005), hal 68.



beroperasi di seluruh dunia baik di negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia, maupun Amerika.

Bank-bank syariah awal yang telah menerapkan sistem *profit* dan *loss sharing* diantaranya:

1) Mit Ghamr Bank

Di Mesir di sepanjang delta Sungai Nil pada dekade 1960-an, rintisan perbankan syariah mulai terwujud dan beroperasi sebagai *rural-social bank* (semacam lembaga keuangan unit desa di bank). Lembaga perbankan syariah ini binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar hanya beroperasi di pedesaan Mesir dan berskala kecil, namun institusi tersebut mampu menjadi pemicu yang sangat berarti bagi perkembangan sistem finansial dan ekonomi Islam.

2) Islamic Development Bank

Pada Sidang Menteri Luar Negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, Desember 1970, untuk mendirikan bank Islam, Mesir mengajukan sebuah proposal yang disebut Studi tentang Pendirian Bank Islam Internasional untuk Perdagangan dan Pembangunan (Internasional Islamic Bank for Trade and Development) dan proposal pendirian Federasi Bank Islam (Federation of Islamic Banks), dikaji para ahli dari delapan belas negara Islam.



- iii. Memilih lahan/sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya.
- iv. Memberi saran dan bantuan teknis bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara Islam.

Sebagai rekomendasi tambahan, proposal tersebut mengusulkan pembentukan perwakilan-perwakilan khusus, yaitu Asosiasi Bank-Bank Islam (Association of Islamic Banks) sebagai badan konsultatif untuk masalah-masalah ekonomi dan perbankan syariah, dengan tugas menyediakan bantuan teknis bagi negara-negara Islam yang ingin mendirikan bank syariah dan lembaga keuangan syariah.

Usulan tersebut kembali diagendakan pada Sidang Menteri Luar Negeri OKI di Benghazi, Libya, Maret 1973, juga memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan. Bulan juli 1973 di Jeddah, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak, bertemu untuk membicarakan pendirian bank Islam. Rancangan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas pada pertemuan kedua, Mei 1974.

Sidang Menteri Keuangan OKI di Jeddah 1975, menyetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islami atau Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal 2 miliar dinar Islam

atau ekuivalen 2 miliar SDR (Special Drawing Right). Anggota IDB adalah semua negara anggota OKI.

Awal beroperasinya, IDB mengalami banyak hambatan karena masalah politik. Meskipun demikian, jumlah anggotanya makin meningkat dari 22 negara menjadi 43 negara. IDB terbukti mampu memenuhi kebutuhan negara-negara Islam untuk pembangunan, dengan memberikan pinjaman bebas bunga dan pembiayaan kepada negara anggota berdasarkan partisipasi modal negara tersebut. Dana yang tidak dibutuhkan dengan segera digunakan bagi perdagangan luar negeri jangka panjang dengan menggunakan sistem *murabahah* dan *ijarah*.

### 3) Islamic Research and Training Institute (IRTI)

IDB jua membantu mendirikan bank-bank Islam di berbagai negara. Untuk pengembangan sistem ekonomi syariah, IRTI membangun sebuah institut riset dan penelitian untuk perkembangan ekonomi Islam, baik dalam bidang perbankan maupun keuangan secara umum.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, cet. 1, 2001), hal. 18-21.

b. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Lembaga arbitrase yang bersifat nasional yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada tanggal 3 Desember 1977. Prakarsa ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, yang menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan pengusaha Indonesia, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dapat melakukan antara lain jasa-jasa baik dalam bentuk pemberian surat keterangan, arbitrase dan rekomendasi mengenai bisnis pengusaha Indonesia.

Didirikannya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa perdata yang timbul mengenai soal-soal yang berhubungan dengan perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional, serta dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai sesuatu persoalan berkenaan dengan perjanjian-perjanjian tersebut.<sup>19</sup>

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Beberapa uji

---

<sup>19</sup> A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. 1.2002), hal91-93.



tanggal 1 November 1991, dan terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar.

Pada tanggal 3 November 1991, dalam wawancara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000,-. Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Di bulan September 1999, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki lebih 455 outlet yang beredar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar.

Namun keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “ bank dengan sistem bagi hasil”, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), tanggal 21 Oktober 1993 dan berbentuk badan hukum yayasan sesuai dengan Akta Notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993. dengan tujuan sebagai badan permanen yang berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain di kalangan umat Islam, serta menerima

permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, tanpa adanya sengketa, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat terhadap perjanjian tersebut.

Kemudian selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjalankan perannya, serta dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sudah tidak sesuai dengan kedudukan BAMUI tersebut, maka atas keputusan rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 terjadi perubahan nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil RAKERNAS MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002, dengan fungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa dan lain-lain dikalangan umat Islam.

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dengan adanya fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan setiap bank syariah atau lembaga keuangan syariah dalam setiap produk akadnya harus mencantumkan klausula arbitrase, maka semua sengketa-sengketa yang terjadi antara perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya diselesaikan melalui badan ini.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> MUI. *Sejarah Basyarnas*, Jumat, 08 Mei 2009 08:59  
[http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=57&Itemid=60](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=60)

Pada era reformasi, perkembangan perbankan syariah ditandai dengan disetujuinya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah

Peluang ini ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan, dimana sebagian bank ada yang mulia memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya, ada yang menjajaki dengan membuka cabang syariah dalam institusinya, dan ada pula yang berencana mengkonversi diri sepenuhnya menjadi bank syariah. Hal ini diantisipasi Bank Indonesia dengan mengadakan “Pelatihan Perbankan Syariah” bagi para pejabat Bank Indonesia dari segenap bagian.

Dengan ini, Bank Susila Bakti (BSB), salah satu anak perusahaan lingkup Bank Mandiri, telah dikonversikan menjadi bank syariah secara penuh. serta berganti nama menjadi Bank Mandiri Syariah (BMS) dan merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasinya pada prinsip syariah, BSM menjalin kerjasama dengan Tazkia Institute, terutama dalam bidang pelatihan dan pendampingan konversi.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dalam Teori dan Praktek*, hal. 25-27.



memberikan fasilitas *al musyārah* kepada nasabahnya dalam suatu proyek yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham (*equity shares*) dari perusahaan tersebut.

Jika disimpulkan maka *al musyārah* adalah kemitraan antara bank dan nasabah untuk bersama-sama memberikan modal dengan cara membeli saham untuk membiayai suatu investasi,<sup>25</sup> yang dalam masyarakat sering dikenal dengan istilah patungan (*joint venture*), bank di satu pihak dan pengusaha di pihak lain.<sup>26</sup>

Dalam *al musyārah*, bank adalah mitra usaha yang mempunyai hak yang sama dengan sesama mitra usaha, antara lain turut mengelola usaha yang dibiayai, sehingga bank mempunyai hak suara dan mempunyai hak untuk diwakili dalam direksi perusahaan yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Beberapa bentuk kerjasama telah dipraktekkan oleh komunitas muslim pada periode awal. Namun hanya menunjukkan akan keberadaan bentuk kerjasama yang telah dipraktekkan, tanpa indikasi penjelasan lebih lanjut tentang terminologi, kondisi, ataupun konsep yang mungkin dijalankan. Penjelasan yang komprehensif dapat diketahui dalam hukum Islam, melalui hasil ijtihad oleh para ulama dalam mengembangkan fiqh. Konsep *al*

---

<sup>25</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, cet. 1, 1999), hal. 57.

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 1996), hal.54.

<sup>27</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, hal. 58.

*musyārahah* digunakan dalam pengertian yang lebih luas daripada yang digunakan dalam perbankan Islam.<sup>28</sup>

Menurut madzhab Maliki Syirkah merupakan suatu izin untuk bertindak hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. Madzhab Syafi'i menjelaskan syirkah dengan adanya hukum bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang disepakati. Sedangkan madzhab Hanafi, syirkah adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan.

## 2. Dasar Hukum *al musyārahah*

### a. Al Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا

صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

*Diriwayatkan dari Muḥammad bin Suliaman al-Miṣīṣī diceritakan dari Muḥammad bin Jibqāni dari Abī Ḥayyan al-Taimī dari Ayahnya dari Abu hurairah bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: “Allah SWT. telah berkata Aku menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka Aku keluar dari pernyataan tersebut” HR. Abu Daud no hadis 2936.*

---

<sup>28</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer* hal.. 107.

b. Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *al-mugni*, telah berkata, "Kaum muslimin telah berkonsesus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya."<sup>29</sup>

3. Macam-Macam *al musyarakah*

Menurut syari'at, terdapat dua jenis musyarakah (*Syirkah*), yaitu:

a. *Sharikat mulk* atau *syirkah al-milk*

*Syirkah al-milk* berarti kepemilikan bersama (*co-ownership*) dan keberadaannya muncul jika dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan (*asset*) tanpa telah membuat perjanjian kemitraan yang resmi,<sup>30</sup> perjanjian tersebut terjadi secara otomatis,<sup>31</sup> seperti pemilikan yang tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan darinya.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, cet. 1, 2001), hal. 91.

<sup>30</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, hal. 58.

<sup>31</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia*, hal. 35.

<sup>32</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dalam Teori dan Praktek*, hal. 91.

b. *Sharikat 'aqad* atau *syirkah al-'uqud*

*Syirkah al-'uqud* (*contractual partnership*), berarti kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan resiko,<sup>33</sup> dan terjadi atas dasar kontrak.<sup>34</sup> Dimana keuntungan dan kerugian dibagi dan ditanggung di antara para pihak, secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang telah diinvestasikan.

*Syirkah' uqud* terbagi menjadi 4 jenis, yaitu:

1) *Syirkah inan*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Dalam hal keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan diantara mereka. Akan tetapi, porsi dalam dana, kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.<sup>35</sup> Semua madzhab sepakat membolehkan *syirkah inan*.

2) *Syirkah mufawa'ah*.

Adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, dengan pembagian keuntungan dan kerugian secara

---

<sup>33</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, hal. 59.

<sup>34</sup> Warkum sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia*, hal. 35.

<sup>35</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dalam Teori dan Praktek*, hal. 92.

sama.<sup>36</sup> Hanafi dan zaidiah (salah satu madzhab dalam Syi'ah) membolehkannya berdasarkan sabda Rasul saw.: jika kamu melaksanakan *mufawaḍah*, maka lakukanlah dengan cara baik, karena akad seperti ini membawa berkah (HR. Ibnu majah). Menurut Maliki, akad ini sah apabila masing-masing pihak dapat bertindak hukum secara mutlak dan mandiri, terhadap modal kerja tanpa minta izin dan musyawarah dengan pihak lain. Apabila salah satu pihak melakukan suatu transaksi maka pihak lain terlibat juga. Menurut Syafi'i dan Hambali, pengertian seperti di atas terdapat unsur-unsur penipuan.

### 3) *Syirkah wujud*,

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dan menjualnya secara tunai, serta berbagi untung dan rugi berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Lazimnya disebut musyarakah piutang.<sup>37</sup> Dalam hal ini Mazdhab Hanafi, Hambali, dan Zaidiah memperbolehkan. Sedangkan menurut Maliki, Syafi'i, az Zahiri *syirkah al wujud* adalah batal, karena objek perserikatan yaitu modal dan kerja tidak jelas.

---

<sup>36</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dalam Teori dan Praktek*, hal. 92.

<sup>37</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dalam Teori dan Praktek*, hal. 92.



pemilik modal lainnya, memberi pinjaman kepada pihak lain, Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan oleh pihak lain.

- Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila: menarik diri dari perserikatan, wafatnya salah satu pihak, menjadi tak cakap hukum atau menderita penyakit gila yang sulit disembuhkan, salah satu pihak *murtad* dan melarikan diri ke negeri yang berperang dengan Negara muslim karena dianggap telah wafat, modal para anggota lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Apabila lenyapnya modal setelah terjadi pencampuran yang tidak bisa dipisahkan lagi, maka menjadi resiko bersama.<sup>40</sup>
- Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad.

---

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2002), hal. 134.



7. Kecamatan Kutasari terdiri dari 14 Desa/Kelurahan
8. Kecamatan Mrebet terdiri dari 19 Desa/Kelurahan
9. Kecamatan Bobotsari terdiri dari 16 Desa/Kelurahan
10. Kecamatan Karangreja terdiri dari 7 Desa/Kelurahan
11. Kecamatan Karanganyar terdiri dari 13 Desa/Kelurahan
12. Kecamatan Karangmoncol terdiri dari 11 Desa/Kelurahan
13. Kecamatan Rembang terdiri dari 12 Desa/Kelurahan
14. Kecamatan Bojongsari terdiri dari 13 Desa/Kelurahan
15. Kecamatan Padamara terdiri dari 14 Desa/Kelurahan
16. Kecamatan Pengadegan terdiri dari 9 Desa/Kelurahan
17. Kecamatan Karangjambu terdiri dari 6 Desa/Kelurahan
18. Kecamatan Kertanegara terdiri dari 11 Desa/Kelurahan

Letak geografis antara 7° 25' Lintang Selatan dan 109° 22' Bujur Timur, dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 sebanyak 885.039 jiwa, sekarang bertambah menjadi 1.190.779 jiwa dengan jumlah laki-lakinya 543.125 jiwa dan perempuannya 647.654 jiwa dan jumlah perkara tahun 2008 sebanyak 1.639 perkara.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab, Pengadilan Agama Purbalingga didukung oleh 29 orang pegawai terdiri dari Ketua 1 orang, Wakil Ketua 1 orang, Hakim 5 orang, panitera/sekretaris 1 orang, Pejabat Kepaniteraan 17 orang, Pejabat Kesekretariatan 4 orang, staf 2 orang, dan honorer 6 orang.

Pengadilan Agama memiliki kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Dimana kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, yang berkaitan dengan wilayah atau daerah hukumnya.

Mengenai kekuasaan relatif ini, disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama yang berbunyi: “Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.” Pada penjelasan pasal 4 ayat (1) ini dijelaskan bahwa “pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau di ibukota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.”

Jadi tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu yang berhubungan dengan ke Pengadilan mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat, yang dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang.

Sedangkan kekuasaan absolut Pengadilan Agama diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan.

Dimana dalam pasal 2 Undang-undang Peradilan Agama No. 3 tahun 2006 disebutkan bahwa “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.”

Seperti yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama No. 3 tahun 2006 pasal 49 perkara yang diperiksa, diputus, dan diselesaikan meliputi:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Serta ekonomi syari`ah

Jadi terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti terlebih dahulu bahwa rakyat pencari keadilan adalah beragama Islam dan perkara yang diajukan kepadanya, apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Karena Pengadilan Agama dilarang menerima perkara jika jelas-jelas bukan kekuasaan absolutnya.

**B. Proses Mediasi dalam Upaya Perdamaian di Pengadilan Agama Purbalingga  
Perkara No.1044/Pdt.G/2006/PA.Pbg Tentang Pemenuhan Kewajiban Akad  
Pembiayaan *al musyārahah*.**

1. Deskripsi Perkara Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan *al musyārahah*

Pengajuan pemenuhan kewajiban akad pembiayaan *al musyārahah* diajukan oleh Haji Aman Waliyudin, SE, Direktur Utama PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira, bertempat tinggal di Desa Senon RT.07/03 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga dan Muhammad Rosyid, S.Ag Direktur PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira, bertempat tinggal di Desa sendang Tirto RT.03/10 Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut “**PENGGUGAT**” terhadap Sutrisno, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di desa Pasirwetan RT.04 RW.03 Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas dan Tamiarji Lusi, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di desa Blater, dusun III, Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut “**PARA TERGUGAT**”

Haji Aman Waliyudin, SE dan Muhammad Rosyid, S.Ag mengajukan gugatan karena sudah tidak ada lagi iktikad baik untuk melunasi kekurangan hutang-hutangnya.

Dimana berdasarkan Akad Perjanjian Pembiayaan *al musyārahah* Nomor 108/MSA/XII/04 tertanggal 08 Desember 2005 Sutrisno dan Tamiarji Lusi telah menerima pemberian modal/pembiayaan *al musyārahah*



berdasarkan Surat Kuasa Menjual Nomor 024/SKJ/BMP/XII/04 tertanggal 08 Desember 2004, berupa:

- 1) Sebidang Tanah perkebunan dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya dan segala sesuatu yang akan ada dikemudian hari berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.0109/kedungrandu tgl. 28 September 2000, seluas  $\pm 347 \text{ M}^2$ , sebagaimana diuraikan di dalam Surat Ukur No. 723/Kedungrandu/2000 tanggal 27 September 2000, terletak di desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, tercatat a/n Sutrisno.
- 2) Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dan segala sesuatu yang akan dikemudian hari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik no. 471/Balter, tgl. 10 Agustus 1985, seluasnya  $\pm 1430 \text{ M}^2$ , sebagaimana diuraikan di dalam Surat ukur No. 4107/1985 tanggal 10 Agustus 1985, terletak di desa Balter, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, tercatat a/n Tamiardja Lusi.

Jika Sutrisno dan Tamiarji Lusi mengabaikannya dan atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

2. Prosedur Acara Pemeriksaan Perkara Terhadap Perkara Pemenuhan Kewajiban Akad Pembiayaan *al musyārahah*

Sebelum persidangan, pemanggilan Sutrisno sebagai pihak pertama dilakukan oleh Panitera lewat Pengadilan Agama Purwokerto karena menyangkut kewenangan Pengadilan Agama untuk hadir Pada tanggal 11 januari 2007.

Perkara pemenuhan kewajiban akad pembiayaan *al musyārahah* mulai disidangkan untuk pertama kalinya, yang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Dra. Hj. Siti Muniroh, SH, Hakim Anggota Drs. Ma'muri, SH, Hakim Anggota Drs. Ahmad Faiz, Panitera Pengganti Sutrisno, SH.

Persidangan ini tidak dihadiri oleh Tamiarji Lusi juga tidak mewakilkan atau memberi kuasa kepada seseorang untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara patut dan layak untuk datang dipersidangan, tanggal 19 Desember 2006.

Meskipun tanpa hadirnya Tamiarji Lusi, hakim tetap memberikan nasehat-nasehat kepada yang hadir untuk melakukan perdamaian.

Sehingga Sutrisno meminta waktu 2 bulan untuk memenuhi kewajibannya kepada PT BPR Syari'ah Buana Mitra Perwira

Pada sidang kedua hari Kamis tanggal 1 Maret 2007, Tamiarji Lusi tidak datang dipersidangan begitu pun Sutrisno. Meskipun demikian Ketua Majelis tetap memberikan nasehat-nasehat kepada Para penggugat.



Pada sidang ketiga, tanggal 12 April 2007, Tarmiaji Lusi masih belum datang meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan Sutrisno telah datang.

Kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat-nasehat kepada Para Penggugat dan Sutrisno

Sutrisno menjelaskan bahwa dia pernah datang ke PT BPR Syari'ah Buana Mitra Perwira untuk musyawarah perdamaian, serta ingin melanjutkan usaha perdamaian dengan Para Tergugat. Dia melanjutkan penjelasannya bahwa apabila nanti berhasil dalam bermusyawarah, perkara ini akan kami cabut, tapi apabila tidak berhasil perkara tetap dilanjutkan.

Pada sidang keempat, tanggal 7 Juni 2007, Ketua Pengadilan Agama Purbalingga telah menunjuk Majelis Hakim baru sesuai dengan penetapan majelis hakim tanggal 3 Mei 2007, dimana Ketua Majelis dipimpin oleh Drs. Ma'muri, SH. Serta dibantu oleh dua Hakim Anggota yaitu Drs. H. Nurrudin, SH. dan Drs. Ahmad Faiz, SH dan Sutrisno, SH., sebagai panitera pengganti. Dikarenakan Ketua Majelis terdahulu yaitu Hj. Siti Muniroh, SH. Telah pindah tugas.

Penggantian tersebut sesuai dengan ayat 1 pasal 17 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa : semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

Dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa di antara hakim, seorang bertindak sebagai ketua dan lainnya sebagai hakim anggota sidang.

Pada persidangan ini, para penggugat tidak datang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah begitu pula para tergugat, sehingga hakim majelis menutup sidang keempat ini.

Pada persidangan kelima, 12 Juli 2007 Para Penggugat datang menghadap di persidangan juga Sutrisno, namun Tarmiaji Lusi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi.

Pada persidangan ini Penggugat menyatakan sampai saat ini belum menghubungi pihak Tergugat, sehingga samapi saat ini belum ada titik terang masalah penyelesaian secara musyawarah damai.

Ketua majelis kemudian menyatakan sidang ditunda untuk membuat Surat Perjanjian perdamaian, dan diperintahkan kepada para pihak untuk datang dengan membawa surat perjanjian yang sudah ditanda tangani bersama dengan para pihak.

Pada sidang keenam, 19 Juli 2007 dimana Para Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa atau wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut.

Dalam sidang kali ini Penggugat menyatakan siap dengan surat perjanjian perdamaianya, dan meminta waktu tiga minggu pada

persidangan yang akan datang akan menyampaikan surat perjanjian perdamaianya.

Ketua majelis kemudian menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2007 pukul 12.00 WIB ; untuk membuat Surat Perjanjian perdamaian, dengan perintah kepada Panitera untuk memanggil Tergugat I lewat Pengadilan Agama Purwokerto, dan memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil Tergugat II langsung ke alamat, dan diperintahkan kepada para Penggugat untuk datang pada hari dan tanggal persidangan tersebut di atas tanpa dipanggil lagi dengan membawa surat perjanjian yang sudah ditanda tangani bersama dengan para pihak.

Pada sidang ketujuh, tanggal 9 Agustus 2007 Para Penggugat dan Para Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa atau wakilnya.

Ketua majelis kemudian menyatakan sidang ditunda, untuk membuat Surat Perjanjian perdamaian,

Pada sidang kedelapan, tanggal 6 September 2007 dimana Para Penggugat datang menghadap persidangan, begitu pula Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap di persidangan.

Atas pernyataan ketua Majelis, Para Penggugat menyatakan bahwa telah ada kesepakatan dengan para Tergugat dan Para Penggugat telah











dengan wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan.

Mengingat Sutrisno bertempat tinggal di Kecamatan Banyumas, Pengadilan Agama berwenang dalam menyelesaikan perkara mereka adalah Pengadilan Agama Purbalingga, karena Penggugat dan salah satu tergugat bertempat tinggal di wilayah kekuasaan pengadilan Agama. Namun dalam memanggil Sutrisno, Pengadilan Agama Purbalingga memberikan surat permohonan bantuan pemanggilan tergugat kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto agar memerintahkan jurusita untuk memanggil Sutrisno, karena wilayah hukum berada di Pengadilan Agama Purwokerto.

Dalam hal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, hakim Pengadilan Agama Purbalingga tidak memberikan perdamaian dengan cara mediasi yang diatur dalam pasal 4 Perma RI no. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang menyebutkan tahap-tahapnya, diantaranya:

1. Dalam waktu paling lama satu hari kerja setelah sidang pertama, para pihak atau kuasa hukum mereka wajib berunding guna memilih mediator dari daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan atau mediator di luar daftar pengadilan.
2. Jika dalam waktu satu hari kerja para pihak atau kuasa hukum mereka tidak dapat bersepakat tentang penggunaan mediator, di dalam atau di luar daftar pengadilan, para pihak wajib memilih mediator dari daftar mediator yang disediakan oleh pengadilan tingkat pertama.

3. Jika dalam satu hari kerja para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih seorang mediator dari daftar yang disediakan oleh pengadilan, ketua majelis berwenang untuk menunjuk seorang mediator dari daftar mediator dengan penetapan.
4. Hakim yang memeriksa suatu perkara, baik sebagai ketua majelis atau anggota majelis, dilarang bertindak sebagai mediator bagi perkara yang bersangkutan.

Dalam proses mediasi pun hakim Pengadilan Agama Purbalingga tidak mengikuti langkah-langkah yang diatur dalam pasal 5 Perma RI no. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan, yang menyebutkan tahap-tahapnya proses mediasi, diantaranya:

1. Proses mediasi yang menggunakan mediator di luar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan, berlangsung paling lama tiga puluh hari kerja.
2. Setelah waktu tiga puluh hari kerja terpenuhi para pihak wajib menghadap kembali pada hakim pada sidang yang ditentukan..
3. Jika para pihak mencapai kesepakatan, mereka dapat meminta penetapan dengan suatu akta perdamaian.
4. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang tidak dimintakan peneapannya sebagai suatu akta peerdamaian, pihak penggugat wajib menyatakan pencabutan gugatannya.



Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 35 tersebut, namun perdamaianya dilakukan dalam persidangan dan setiap kali sidang diupayakan perdamaian. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 154 RBg/130 HIR, yang berbunyi:

1. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.
2. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.
3. Keputusan yang demikian tidak diizinkan dibanding.
4. Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang juru bahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.

Pada sidang-sidang yang telah berjalan, salah satu penggugat (Tarmiaja Lusi) sering tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi oleh jurusita. Namun dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Purbalingga tetap memberikan nasihat-nasihat kepada kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian.

Nasehat-nasehat tersebut diberikan setiap kali sidang berlangsung, diantaranya memberikan waktu kepada para tergugat dan para penggugat untuk

melakukan pertemuan sesuai kesepakatan mereka, agar perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak dapat saling menguntungkan.

Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Purbalingga menggunakan perdamaian sesuai dengan pasal 154 RBg/130 HIR tentang perkara pemenuhan kewajiban akad pembiayaan *al musyārahah* di Pengadilan Agama Purbalingga, dan perdamaian kedua belah pihak telah berhasil dilakukan, serta berakhir pada sidang ke delapan.

Setelah sidang kedelapan menemukan jalan damai, maka akta perdamaian yang mereka sepakati bersama diajukan ke hakim untuk dibacakan dan disetujui oleh kedua belah pihak yang berbentuk tulisan, serta harus mereka patuhi dan tidak bisa dibanding.

## **B. Analisis Terhadap Batas-Batas Tugas Hakim Mediator**

Tugas-tugas hakim mediator tercantum dalam pasal 9 Perma RI N0. 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Meskipun tidak secara jelas disebutkan, namun hakim mediator tidak boleh melebihi kewajibannya sebagai seorang mediator, diantaranya:

1. Hakim mediator yang menentukan jadwal pertemuan kepada para pihak untuk penyelesaian proses mediasi.
2. Saat mediator melakukan kaukus, mediator tidak boleh membicarakan hal-hal yang keluar dari masalah perdamaian.





sebenarnya bukanlah suatu cara penyelesaian yang paling baik dan paling tepat seperti asumsi kebanyakan orang.<sup>3</sup>

Sesuai dengan pasal 9 Perma RI no. 2 tahun 2006 tentang prosedur mediasi di pengadilan disebutkan bahwa tugas-tugas hakim mediator adalah:

1. Mediator wajib menentukan jadwal pertemuan untuk penyelesaian proses mediasi
2. Dalam proses mediasi para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukumnya.
3. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus.
4. Mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
5. Dengan hasil akhir tercapainya kesepakatan atau ketidaksepakatan, proses mediasi berlangsung paling lama dua puluh hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator.

Serta dalam Surat an-Nisa' ayat 35

وَإِنْ حِفْظُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)

---

<sup>3</sup> Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, hal. 23-24.





putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Putusan pengadilan mempunyai tiga kekuatan, yaitu kekuatan mengikat (*bindende kracht*), kekuatan bukti (*bewijzende kracht*), dan kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*).

Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti jika setelah putusan tersebut tidak dipergunakannya upaya hukum seperti verzet, banding kasasi dan tenggang waktu untuk itu telah habis sehingga memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*) dan untuk selanjutnya bisa dieksekusi.

Sedangkan kekuatan hukum penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.<sup>6</sup>

Akta perdamaian, sebagaimana lazimnya akta-akta otentik lainnya, mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian yaitu:<sup>7</sup>

1. Kekuatan pembuktian formal, ini membuktikan antara para pihak bahwa mereka telah menerangkan apa yang tertulis dalam akta tersebut.
2. Kekuatan pembuktian materiil, membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.
3. Kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dengan pihak ketiga, bahwa akta itu dibuat di depan pejabat yang berwenang untuk itu.

---

<sup>6</sup> Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hal. 209-211.

<sup>7</sup> Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, hal. 35.

Dalam HIR pasal 165 disebutkan bahwa:

Surat (akte) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya tentang segala hal yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan sahaya, dalam hal terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada surat (akte) itu.

Namun dalam hal ini, perkara pemenuhan kewajiban akad pembiayaan *al musyarakah*, akta yang diperbuat tidak dibuat dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya. Hanya diperbuat oleh kesepakatan antara para pihak yang berperkara.

Ini terlihat saat para tergugat datang langsung ke tempat para tergugat untuk membuat suatu perjanjian perdamaian yang mereka sepakati bersama.

Kekuatan hukum dari akta perjanjian perdamaian yang mereka buat bersama dan disahkan di depan Pengadilan Agama adalah mengikat bagi para pihak untuk diataati dan dijadikan sebagai peraturan yang baru bagi mereka serta akta perjanjian perdamaian tersebut tidak dapat untuk dibandingkan.

Bertitik tolak dari itu, maka akta perjanjian perdamaian dari kedua belah pihak disepakati dan dijalankan sebagai akibat hukum dari adanya suatu perjanjian yang diperbuat.







- Hamka, *Tafsir Al-Azhar juz V-VI*, Jakarta, Pustaka Panjimas, cet. 6, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2002.
- Husaini usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara, cet. 1, 1996 .
- Imam Tirmizi, *Sunan at- Tirmizi Jami 'us Saleh, jilid 2*, Beirut, Dar al Fikr, 2005.
- Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syariah*, Yogyakarta, Lkis, cet.1, 2000.
- Jaih Mubarak, *et al, Peradilan Agama di Indonesia*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, cet 1, 2004.
- M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, cet. 1, 1996.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES, cet. 2, 1989 .
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, cet. 1, 1988.
- Muhamad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, cet. 1, 2005 .
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta. Citra Media, cet. 1, 2006.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Gema Insani, cet. 1, 2001.

MUI. *Sejarah Basyarnas*, Jumat, 08 Mei 2009 08:59

[http://www.mui.or.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=57&](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=60)

[Itemid=60](http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=60)

Perma RI No. 1 tahun 2008

Perma RI No. 2 tahun 2003

Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, cet. 8, 1993.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III*, Jakarta, Balai Pustaka, cet. 2, 2005.

Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta, Ghalia Indonesia, cet. 1, 2003.

Roihan Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, cet. 6, 1998.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 13*, Bandung, Al Ma'arif, cet. 7, 1997.

Soebagjo dan Radjagukguk, "*Mediasi Konflik Peran pihak Ketiga dalam Penyelesaian Konflik*",

[http://www.conflictanddevelopment.org/data/PCF%20material/CRT/leader/Bab%2010-%20Mediasi\\_BB.pdf](http://www.conflictanddevelopment.org/data/PCF%20material/CRT/leader/Bab%2010-%20Mediasi_BB.pdf).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, cet. 3, 1986.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, cet. 13, 2006.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Grafiti, cet. 1, 1999.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Victor M. Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Rineka Cipta, cet. 1, 1993.

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan TAKAFUL) di Indonesia, edisi I*, Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, cet. 1, 1996.